



PUTUSAN

Nomor 252 K/Pid/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **LUKMAN bin BAHARUDDIN;**
Tempat lahir : Mersam;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/11 Desember 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Teluk Rendah Pasar RT.001,
Kelurahan Teluk Renda Pasar,
Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten
Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

II. Nama : **WENDRA SUBRATA bin ZAINAL;**
Tempat lahir : Sungai Bengkal;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/04 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.07 Desa Teluk Rendah Pasar,
Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten
Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 252 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum dengan status tahanan Rutan (Rumah Tahanan), sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017;
2. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
3. Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi status tahanan Rutan (Rumah Tahanan) sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
4. Pengalihan penahanan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 5 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I LUKMAN bin BAHARUDDIN dan Terdakwa II WENDRA SUBRATA bin ZAINAL, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, Pengroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I LUKMAN bin BAHARUDDIN dan Terdakwa II WENDRA SUBRATA bin ZAINAL, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 252 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar masing-masing Biaya Perkara sebesar Rp5 000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 762/Pid.B/2017/PN.Jmb tanggal 23 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LUKMAN bin BAHARUDDIN dan Terdakwa II WENDRA SUBRATA bin ZAINAL, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pengroyokan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para terdakwa kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim lain yang menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi model Redmi Note 4 warna *silver* kombinasi putih;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama M. AMIN alias AMIN LOK bin H. M. ZAINI (alm);
6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebankan biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 33/PID/2018/PT JMB tanggal 28 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan kuasa hukum para terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Januari 2018 Nomor: 762/Pid.B/2017/PN Jmb yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 252 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 762/Akta.Pid.B/2017/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 762/Akta.Pid.B/2017/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut

Membaca Memori Kasasi tanggal Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 23 Juli 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2018 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 25 Juni 2018 kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 23 Juli 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 252 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2018 kemudian Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 Juli 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengeroyokan”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif kesatu;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana bersyarat kepada para Terdakwa, tidak tepat dan terlalu ringan dibandingkan dengan perbuatan Para Terdakwa yang main hakim sendiri.

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 252 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu pertimbangan *Judex Facti* ternyata sangat sumir dalam penjatuhan pidana bersyarat kepada Para Terdakwa, lagi pula selama persidangan terbukti Para Terdakwa mempersulit persidangan dengan memberikan jawaban yang berbelit-belit dan bertele-tele, tidak pernah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi korban Ali Akbar, S.H. Oleh Karena itu putusan *Judex Facti* mengenai lamanya pidana beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

- Bahwa disamping itu ternyata rumusan kualifikasi tindak pidana yang terbukti juga tidak tepat karena tidak sesuai dengan rumusan Pasal tindak pidana yang terbukti. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* mengenai kualifikasi tindak pidana beralasan hukum pula diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Para Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 33/PID/2018/PT JMB, tanggal 28 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 762/Pid.B/2017/PN Jmb, tanggal 23 Januari 2018 harus diperbaiki mengenai mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 252 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Para Terdakwa: Terdakwa I LUKMAN bin BAHARUDDIN dan TERDAKWA II WENDRA SUBRATA bin ZAINAL** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 33/PID/2018/PT JMB, tanggal 28 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 762/Pid.B/2017/PN Jmb, tanggal 23 Januari 2018 mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga menjadi berbunyi:
 1. Menyatakan Terdakwa I Lukman bin Baharuddin dan Terdakwa II Wendra Subrata bin Zainal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di Muka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 252 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **16 Mei 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 252 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)